



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 251 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2022 - 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga sekolah serta menciptakan lingkungan yang sehat, perlu menetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah tersebut;
 - b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2022 – 2025 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/MENKES/SKB/VII/2003, Nomor MA/230A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2022 - 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan UKS di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 2. Mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 3. Melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 4. Melaksanakan pelatihan guru UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
 5. Melaksanakan Pembinaan dan pengembangan UKS;
 6. Melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) dan Sekretariat TP-UKS;
 7. Melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala diseluruh sekolah/madrasah;
 8. Menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacangan;
 9. Menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku;
 10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS;
 11. Membuat laporan berkala kepada TP UKS Provinsi; dan
 12. Melaksanakan ketatausahaan TP UKS Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUHUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 20 MARET 2022



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG ADM. KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 251 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 MARET 2022

TENTANG : TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2022 - 2025

- PEMBINA : 1. Bupati Bolaang Mongondow.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETUA UMUM : Wakil Bupati Bolaang Mongondow.
- KETUA HARIAN : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- WAKIL KETUA : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow.
- WAKIL KETUA I : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- WAKIL KETUA II : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- WAKIL KETUA III : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow.
- WAKIL KETUA IV : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- SEKRETARIS : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.
- WAKIL SEKRETARIS I : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- WAKIL SEKRETARIS II : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar , Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Kasi Madrasah kantor Kementrian Agama kabupaten Bolaang Mongondow
4. Kepala Bidang Penataan Perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup dan peningkatan kapasitas , Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Unsur TP-PKK Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bolaang mongondow.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *[Signature]*

[Signature]
KASIH SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG ADM. KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>[Signature]</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>